

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan Bab IV tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tentang nafkah anak sebagai akibat perceraian
 - a. Adanya dasar tuntutan isteri yang terdapat dalam gugatan rekonsvensi.
 - b. Atas dasar putusan hakim untuk menentukan nafkah anak walaupun tidak dituntut oleh isteri.
 - c. Atas dasar kelayakan dan kemampuan suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban kepada mantan isteri dan anak-anak. Hakim mempertimbangkan segala hal secara adil dan patut, penetapan jumlah nafkah bagi mantan isteri oleh hakim ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan keadaan suami. suami wajib melindungi isteri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya, adakalanya jumlah biaya penghidupan nafkan anak tersebut ditetapkan sendiri oleh masing-masing suami isteri atas dasar kemufakatan. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah bagi

anak, maka isteri mempunyai kewajiban untuk memberi biaya hidup anak.

2. Pelaksanaan pemberian nafkah anak sebagai akibat perceraian

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, maka diperlukan bantuan dari Pengadilan Agama untuk memberikan pertimbangan mengenai nafkah secara adil dan patut berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan isteri serta anak-anak secara layak sesuai dengan kebutuhan sosial mereka yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan. Pelaksanaan putusan perkara pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman, yang diberikan oleh ayahnya diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak.

- a. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 579/Pdt.G/2003/PA.Smn, tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 109/Pdt.G/2004/PA.Smn, tersebut dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 217/Pdt.G/2004/PA.Smn, tersebut dilaksanakan.

Mantan suami yang tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka upaya hukum isteri berhak mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Namun dalam praktek sehari-hari di Pengadilan Agama Sleman belum pernah ada yang mengajukan eksekusi tentang pemberian nafkah

B. SARAN

1. Untuk para isteri, hendaknya tidak sungkan untuk menuntut nafkahnya dalam kondisi yang dibutuhkan. Terutama untuk nafkah anak karena semata-mata untuk kepentingan anak dan kebutuhan anak di masa yang akan datang.
2. Kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan kenyataan bahwa karena posisi dan beban yang ditanggung oleh isteri lebih berat dari pada beban suami, perlu kiranya diadakan peninjauan langsung tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak. Karena hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak sebagai akibat dari perceraian, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Hakim dalam memutus perkara tentang nafkah anak sebagai akibat perceraian, hendaklah benar-benar mempertimbangkan berdasarkan kemampuan pendapatan suami serta kebutuhan anak pada saat itu dan masa yang akan datang. Untuk menjamin kebutuhan hidup anak, hal ini supaya isteri yang telah diceraikan oleh suami serta anak-anaknya tidak melakukan pekerjaan yang dilarang agama maupun Negara